

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Upaya-upaya Dinas Sosial dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kota Parepare

Keberadaan fakir miskin merupakan permasalahan klasik yang dihadapi setiap daerah bahkan negara. Kehadiran fakir miskin tersebut menuntut pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan penanggulangan terhadap fakir miskin. Penanggulangan fakir miskin tidak hanya dilakukan untuk mengurangi jumlah fakir miskin, tetapi juga dilakukan untuk memenuhi hak-hak fakir miskin. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, terdapat beberapa produk hukum yang memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak fakir miskin mulai dari UUD 1945, UU, PP, dan sebagainya.

Dinas Sosial Kota Parepare merupakan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas permasalahan sosial di Kota Parepare. Eksistensi Dinas Sosial Kota Parepare dalam pelaksanaan otonomi daerah dituntut agar mampu memberikan sumbangsi nyata terhadap penyelesaian permasalahan sosial di Kota Parepare termasuk mengenai pemenuhan hak-hak fakir miskin. Pemenuhan terhadap hak-hak fakir miskin merupakan hal penting dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi jika merujuk pada konstitusi yang sedikit banyak mengatur mengenai beberapa hak-hak fakir miskin baik secara eksplisit maupun implisit. Pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Dinas Sosial Kota Parepare dengan berdasar pada visi dan misi yang diusung haruslah sejalan dengan bukti konkrit di lapangan. Oleh karena itu, penting kiranya untuk menguraikan sejauh mana peran

Dinas Sosial Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan terhadap hak-hak fakir miskin di Kota Parepare.

Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare, berikut penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Irma Suryani, S.Pd, MM (53 tahun) yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Parepare.


“Mengenai peran Dinas Sosial Kota Parepare dalam memenuhi hak-hak fakir miskin, pertama mengacu pada Basis Data Terpadu dimana Basis Data Terpadu itu adalah kiriman dari Kementerian Sosial kemudian diberikan kepada Dinas Sosial, kemudian dengan dasar itu kita akan memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin, bantuan yang diberikan kepada fakir miskin disesuaikan dengan usulan dari kelurahan yang dikawal dengan LPMK”¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak fakir miskin oleh Dinas Sosial di Kota Parepare dilakukan melalui jalur koordinasi dari Kementerian Sosial kepada Dinas Sosial berupa penyaluran Basis Data Terpadu. Basis Data Terpadu merupakan sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi calon penerima bantuan sosial dengan berdasar pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Melalui Basis Data Terpadu tersebut Dinas Sosial melakukan penyaluran bantuan sosial kepada fakir miskin melalui usulan Kelurahan atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

¹Irma Suryani, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Dinas Sosial Kota Parepare, 14 November 2019.

Skema

Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin



Bantuan sosial yang diberikan kepada fakir miskin berupa makanan siap saji, peralatan perbengkelan (meliputi bengkel las dan bengkel motor), mesin jahit yang disesuaikan dengan usulan Kelurahan. Usulan pemberian bantuan sosial pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan mendasar para fakir miskin atau disesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki. Fakir miskin yang memiliki keterampilan perbengkelan diberikan bantuan peralatan perbengkelan, fakir miskin yang memiliki kemampuan menjahit diberikan mesin jahit. Bagi fakir miskin yang tidak memiliki keahlian atau keterampilan, Dinas Sosial Kota Parepare mengadakan bimbingan keterampilan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK).²

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu informan yang telah diwawancarai oleh penulis atas nama Ibu Subaedah (57 tahun) dikediamannya di jalan Ketilang Kecamatan Soreang Kota Parepare, bahwa :

²Irma Suryani, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Dinas Sosial Kota Parepare, 14 November 2019.

“Saya pernah dapat mesin jahit dari pemerintah kira-kira 3 tahun yang lalu warna putih, dulu ada orang atau RW yang pergi mendata yang penjahit, memang penjahit ka penjahit karung”.³

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Parepare berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan baik berupa pangan maupun non-pangan kepada fakir miskin. Pemberian bantuan dilakukan secara proporsional agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada fakir miskin. Bantuan berupa peralatan yang sesuai dengan keterampilan fakir miskin akan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup fakir miskin tersebut. Pada dasarnya Dinas Sosial Kota Parepare berharap agar bantuan yang diberikan dapat menunjang kebutuhan dan perkembangan potensi diri fakir miskin.

Secara tidak langsung Dinas Sosial Kota Parepare telah menanamkan sifat mandiri kepada fakir miskin melalui pelatihan keterampilan. Keterampilan yang diperoleh tersebut dapat dijadikan sebagai modal untuk bekerja atau membuka lapangan pekerjaan sehingga mereka tidak lagi bergantung pada bantuan dari pemerintah. Bahkan melalui pelatihan keterampilan tersebut, besar kemungkinan jumlah fakir miskin kedepannya akan berkurang. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk memberikan pengembangan diri bagi fakir miskin agar memperoleh kehidupan yang layak sebagaimana yang diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan.

³Subaedah, salah satu warga miskin Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Jalan Sawi Kota Parepare, 16 November 2019.

Lebih lanjut, Ibu Irma Suryani mengatakan bahwa :

“.....Ada juga bantuan pangan non-tunai, para fakir miskin diberikan kartu yang berisi Rp 110.000,- dimana kartu itu dapat digunakan untuk mengambil beras dan telur di agen”.⁴

Kartu yang dimaksud informan yakni Kartu Bantuan Pangan Non-Tunai yang merupakan program peralihan dari Rasma (beras raskin). Jika kebijakan rasma dilaksanakan dengan cara mengantarkan langsung beras ke rumah fakir miskin, program Kartu Bantuan Pangan Non-Tunai justru memberikan suatu kartu setiap KK yang dapat digunakan untuk mengambil sejumlah beras dan telur. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Genda (55 tahun) yang merupakan salah satu fakir miskin di Kota Parepare ketika ditemui oleh penulis dikediamannya di Lauleng Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Adapun hasil wawancara penulis dengan beliau, yakni sebagai berikut :

“...kadang ada bantuan seperti beras dan telur dengan kartu, kalau masalah mencukupi tentu tidak karna cuma berapa kilo baru saya berapa orang, saya punya anak tujuh orang, semuanya sekolah tinggal yang kecil belum sekolah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya pergi bawa gerobak untuk pungut-pungut sampah”.⁵

Sedangkan menurut keterangan Ibu Mase' (70 tahun) yang juga ditemui dikediamannya di Lauleng Kecamatan Soreang, Kota Parepare bahwa ia tidak mendapatkan bantuan Kartu Bantuan Sosial Non-Tunai. Adapun hasil wawancara penulis dengan beliau, sebagai berikut :

⁴Irma Suryani, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Dinas Sosial Kota Parepare, 14 November 2019.

⁵Genda, salah satu warga miskin Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Lauleng Kota Parepare, 19 November 2019.

“...tidak pernah ka saya dapat bantuan, itu ji ada kalau ada mahasiswa yang kasi ka beras gula kasihan, dulu ji pernah ka dapat beras raskin tapi sekarang tidak pernah mi”.⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa fakir miskin di Kota Parepare memang mendapatkan bantuan sosial berupa beras dan telur melalui Kartu Bantuan Non-Tunai tetapi tidak secara keseluruhan. Bantuan sosial yang diberikan pun tidak dapat memenuhi secara keseluruhan kebutuhan pangan fakir miskin. Selain itu, peralihan program dari Rasra ke Kartu Bantuan Sosial Non-Tunai mengakibatkan adanya fakir miskin yang tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut. Hal tersebut tentu saja menandakan bahwa pemenuhan hak-hak fakir miskin tidak berjalan secara optimal.

Peralihan program ini merupakan *output* dari tahap evaluasi kebijakan publik dimana kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan dikaji ulang lalu ditentukan apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan, diperbaiki, atau justru dihentikan. Dalam konsep kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik merupakan kegiatan untuk menilai suatu kebijakan yang tengah atau sedang dilaksanakan. Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan pada dasarnya berusaha untuk mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan publik dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kebijakan publik dengan berdasar pada standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi kebijakan publik setidaknya harus memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu sebagai berikut :

⁶Mase', salah satu warga miskin Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Lauleng Kota Parepare, 19 November 2019.

1. Bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, yakni dengan cara menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil penggunaan instrumen tersebut;
2. Evaluasi kebijakan publik berusaha untuk mengukur kepatutan tujuan atau hasil akhir dengan masalah yang ingin diselesaikan. Pemikiran dasar pada poin kedua ini adalah bahwa kebijakan publik dibentuk untuk menyelesaikan masalah dimasyarakat, sehingga evaluasi kebijakan akan menilai apakah kebijakan yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan pembentukan kebijakan publik.
3. Evaluasi kebijakan berusaha memberikan sumbangsi terhadap kebijakan lain baik dari segi metodologi maupun dari segi teknis. Dengan kata lain, hasil evaluasi kebijakan publik akan dijadikan bahan belajar untuk menentukan kebijakan yang akan dibentuk oleh pembentuk kebijakan.⁷

Berdasarkan uraian di atas, evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare merupakan langkah yang tepat untuk melakukan transisi kebijakan dari Rasra ke Kartu Bantuan Non-Tunai. Namun, pelaksanaan kebijakan baru tersebut harus diimbangi dengan data yang valid agar pemenuhan hak-hak fakir miskin dapat dilakukan secara menyeluruh. Dinas Sosial Kota Parepare sebagai pelaksana dan mediator atas kebijakan tersebut, harus mampu untuk memanfaatkan hasil evaluasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pembentukan kebijakan melalui kebijakan yang baru tersebut. Dengan kata lain, kebijakan baru harus dimanfaatkan Dinas Sosial Kota Parepare untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak fakir miskin melalui Kartu Bantuan Non-Tunai tersebut.

⁷Leo Agustina, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, h. 163-164.

Merujuk pada uraian kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Parepare di atas, UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan fakir miskin Pasal 7 yang menyatakan bahwa :

1. Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pengembangan potensi diri;
- b. Bantuan pangan dan sandang;
- c. Penyediaan pelayanan perumahan;
- d. Penyediaan pelayanan kesehatan;
- e. Penyediaan pelayanan pendidikan;
- f. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha
- g. Bantuan hukum; dan/atau
- h. Pelayanan sosial.⁸

Dalam konsep negara hukum kesejahteraan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, menggambarkan mengenai pemenuhan hak-hak fakir miskin yang harus dilakukan secara komprehensif. Hal tersebut merupakan refleksi dari prinsip *equality* (persamaan) yang dianut oleh negara hukum kesejahteraan. Dengan kata lain, setiap fakir miskin harus mendapatkan hak-haknya secara proporsional tanpa ada pendiskriminasian. Tetapi, berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh penulis mengenai pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Setidaknya ada dua hal prinsip negara hukum kesejahteraan yang gagal diterapkan secara baik yaitu prinsip persamaan dan prinsip proporsionalitas. Adanya fakir miskin di Kota Parepare yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang dijamin oleh peraturan perundang-

⁸UU RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 7 ayat (1).

undangan merupakan salah satu bentuk kegagalan dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin secara menyeluruh. Disisi lain, fakir miskin yang diberikan bantuan sosial tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan secara keseluruhan juga merupakan bentuk kegagalan Pemerintah Daerah Kota Parepare. Konsep negara hukum kesejahteraan pada dasarnya selalu merujuk pada tujuan negara, dimana salah satu tujuan negara Indonesia adalah memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika masih terdapat hak-hak fakir miskin yang tidak terpenuhi atau masih ada diantara mereka yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya maka negara telah gagal menjalankan fungsinya untuk memenuhi hak-hak fakir miskin berdasarkan prinsip negara hukum dan negara kesejahteraan.

Bentuk penanganan fakir miskin di atas pada dasarnya secara eksplisit menggambarkan mengenai hak-hak fakir miskin yang harus dipenuhi. Namun, berdasarkan data/atau informasi yang telah didapatkan, Dinas Sosial Kota Parepare hanya menjalankan sebagian bentuk penanganan fakir miskin di atas, tetapi hal itu tidak dapat disalahkan sepenuhnya kepada Dinas Sosial Kota Parepare sebab penanganan fakir miskin juga menjadi tanggungjawab instansi lain. Dinas Sosial seyogyanya harus mampu menjalankan pemenuhan hak-hak fakir miskin secara menyeluruh agar tidak terjadi diskriminasi dimasyarakat.

Peran Dinas Sosial Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare tidak hanya melalui penyaluran bantuan sosial, Dinas Sosial Kota Parepare juga melakukan kerjasama dengan instansi lain.

“...Kalau terkait pemenuhan hak-hak fakir miskin, Dinas Sosial Kota Parepare bekerjasama dengan Bappeda sebagai tim PKPKD, kemudian yang memberikan bantuan seperti Dinas Tenaga kerja dan Dinas Perinda, disektor pendidikan ada

Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan disektor kesehatan, dan akan tersentuh secara keseluruhan”⁹

Mengacu pada hasil wawancara di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Sosial Kota Parepare membangun hubungan kerjasama dengan perangkat kerja daerah lain dalam rangka melakukan pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare. Langkah ini merupakan bagian dari konsep kelembagaan yang dituntut untuk saling bersinergi agar tujuan negara dapat tercapai. Hubungan pelaksanaan tugas tersebut akan mempermudah pemenuhan hak-hak fakir miskin seperti hak untuk memperoleh layanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan, dan hak-hak lainnya. Dibidang kesehatan misalnya, Ibu Hanise, SH sebagai Kepala Seksi Jaminan Sosial dan keluarga Dinas Sosial Kota Parepare ketika ditanya mengenai bentuk kerjasama Dinas Sosial dengan Dinas Kesehatan saat diwawancarai oleh penulis mengatakan bahwa :

“...betuk kerjasama dengan Dinas Kesehatan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial jika yang ingin dikasi bantuan fakir miskin”¹⁰

Merujuk pada hasil wawancara di atas, penulis menilai bahwa langkah Dinas Sosial Kota Parepare untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak fakir miskin melalui kerjasama dengan instansi lain selaras dengan amanat UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa penanganan fakir miskin dapat dilakukan melalui membangun kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dan/atau koordinasi antara

⁹Irma Suryani, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Dinas Sosial Kota Parepare, 14 November 2019.

¹⁰Hanise, Kepala Seksi Jaminan Sosial dan keluarga Dinas Sosial Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Dinas Sosial Kota Parepare, 18 November 2019.

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.¹¹ Dengan kata lain, UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin juga mengamanahkan bahwa dalam penanganan fakir miskin termasuk pemenuhan hak-hak fakir miskin dapat dilakukan melalui bentuk kerjasama antar kementerian/lembaga dan/atau pemangku kebijakan baik secara vertikal maupun horizontal. Pada dasarnya setiap kementerian/lembaga memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dalam melakukan pemenuhan hak-hak fakir miskin. Oleh karena itu, dibutuhkan bentuk kerjasama agar terjalin harmonisasi dan keselarasan dalam melakukan pemenuhan hak-hak fakir miskin sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pemenuhan hak-hak fakir miskin tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi merupakan tanggungjawab bersama sebab permasalahan pemenuhan hak-hak fakir miskin bersifat multidimensi. Dinas Sosial Kota Parepare yang telah berupaya untuk melakukan kerjasama dengan instansi lain merupakan bentuk pelaksanaan prinsip kerjasama. Namun, demi kelancaran dan kesuksesan pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare, Dinas Sosial sebaiknya juga membangun kerjasama dengan pihak-pihak lain yang telah disebutkan di atas. Mengoptimalkan pihak-pihak terkait dalam melakukan pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare menjadi penting ketika masih terdapat fakir miskin yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan prinsip kerjasama dapat dijadikan solusi untuk memberikan hak-hak fakir miskin secara efektif guna menjalankan prinsip-prinsip negara hukum dan mewujudkan negara yang demokratis yang berkesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila.

¹¹UU RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 7 ayat (2).

4.2 Faktor Penghambat Dinas Sosial dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kota Parepare

Upaya pemenuhan hak-hak fakir miskin oleh Dinas Sosial Kota Parepare bukan tanpa hambatan, mengenai hal tersebut berikut penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Irma Suryani.

“...Kalau kami di sini, tidak ada hambatan yang berarti hanya saja ketika diperhadapkan dengan masyarakat miskin atau keluarga miskin berbeda dengan masyarakat biasa, yang namanya juga masyarakat miskin sehingga kadang kala SDM-nya masih minim sehingga jika diberikan arahan cenderung lambat untuk menerimanya”¹².

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat miskin kadang kurang mengerti atas program atau arahan Dinas Sosial Kota Parepare. Rendahnya pendidikan dinilai menjadi penyebab atas permasalahan tersebut. Konsekuensi atas permasalahan di atas, menyebabkan timbulnya sikap apatis dan kurangnya partisipasi fakir miskin terhadap program yang ingin direalisasikan sehingga tujuan akhir tidak dicapai. Dengan kata lain, dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin tidak hanya Dinas Sosial Kota Parepare yang dituntut untuk berperan aktif tetapi fakir miskin juga seharusnya mengambil peran agar terjadi hubungan timbal balik yang baik. Dalam konsep hak asasi manusia, pemenuhan hak merupakan konsekuensi dari pelaksanaan kewajiban. Oleh karena itu, penuntutan pemenuhan hak harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban.

Menurut keterangan Ibu Irma Suryani, Pemerintah Daerah pada dasarnya sangat antusias memberikan anggaran dalam perihal pengentasan kemiskinan termasuk untuk memberikan hak-hak fakir miskin. Itikad baik Pemerintah Daerah

¹²Irma Suryani, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Dinas Sosial Kota Parepare, 14 November 2019.

tentu saja harus mendapatkan *feedback* dari masyarakat pada umumnya dan terkhusus dari kalangan masyarakat miskin. Jika anggaran yang besar itu tidak diimbangi dengan partisipasi yang baik dari masyarakat miskin maka pemenuhan hak-hak fakir miskin akan menjadi harapan belaka. Bukankah Allah Swt telah berfirman dalam Q.S Ar-Ra'd/13:11.

بِأَنْفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُوا حَتَّىٰ يَقَوْمَ مَا يُغَيِّرُ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ

Terjemahnya:

“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa ada pada suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri...”¹³

Merujuk pada UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 4 huruf c dinyatakan bahwa fakir miskin memiliki tanggung jawab:

“Memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan”.¹⁴

Sedangkan pada UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 5 dinyatakan bahwa :

“Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat”.¹⁵

Lebih lanjut dalam UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Bab VII tentang Peran Serta Masyarakat Pasal 41 dinyatakan bahwa :

1. Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin.
2. Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 199.

¹⁴UU RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 4 huruf a.

¹⁵UU RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 5.

- a. Badan usaha;
- b. Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Perseorangan;
- d. Keluarga;
- e. Kelompok;
- f. Organisasi Sosial;
- g. Yayasan;
- h. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- i. Organisasi Profesi; dan/atau
- j. Pelaku usaha.¹⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengatur mengenai pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab atas penanganan fakir miskin yakni Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan fakir miskin itu sendiri. Keterlibatan pihak-pihak terkait sangat dibutuhkan guna untuk mempermudah penanganan fakir miskin. Kesadaran partisipasi terhadap penanganan fakir miskin yang rendah akan menyebabkan terjadinya kendala dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin. Begitupun sebaliknya, kesadaran partisipasi terhadap penanganan fakir miskin yang tinggi akan mempermudah Pemerintah dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin.

Ketika penulis menanyakan mengenai partisipasi masyarakat Kota Parepare kepada beberapa orang, penulis mewawancarai salah satu mahasiswa IAIN Parepare atas nama Nurul Annisa (20 tahun). Berikut hasil wawancara penulis dengan beliau.

¹⁶UU RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 41 ayat (1) dan (2).

“Partisipasi saya terhadap pemenuhan hak-hak fakir miskin yang pertama adalah bersedekah kemudian yang kedua turut berpartisipasi ketika ada komunitas atau organisasi yang melakukan pemungutan dana, sembako, atau semacam pakaian bekas, dan selama ini tidak pernah ada ajakan dari Pemerintah Daerah Kota Parepare untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin”.¹⁷

Pernyataan serupa disampaikan oleh salah satu masyarakat Kota Parepare lainnya atas nama Henrawan (23 tahun), berikut penulis uraikan hasil wawancara penulis dengan beliau.

“Partisipasi saya terhadap pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare hanya sebatas memberikan sumbangan sebab selama ini tidak pernah ada ajakan oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare untuk ikut dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin”.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Kota Parepare dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare masih kurang. Kurangnya partisipasi masyarakat Kota Parepare secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu rendahnya kesadaran untuk berperan aktif dalam usaha pemenuhan hak-hak fakir miskin dan Pemerintah Daerah Kota Parepare kurang melakukan sosialisasi untuk mengajak dan menyerukan kepada masyarakat Kota Parepare agar berpartisipasi terhadap pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare.

Untuk menjelaskan gejala tinggi rendahnya partisipasi masyarakat, maka dapat digunakan dua kerangka teori (pendekatan politik) untuk menganalisis permasalahan tersebut, yakni sebagai berikut :

¹⁷Nurul Annisa, Salah Satu Masyarakat Kota Parepare, wawancara oleh penulis di IAIN Parepare, 24 November 2019.

¹⁸Henrawan, Salah Satu Masyarakat Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Pasar Senggol Kota Parepare, 24 November 2019.

1. Pendekatan konstekstual (lingkungan sosio-ekonomi dan politik), pendekatan ini mengasumsikan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh kondisi sosio-ekonominya, kedudukannya, serta struktur politik. Dengan kata lain, pendekatan ini menilai bahwa masyarakat tidak bersifat otonom dan cenderung ditentukan, bukan menentukan. Pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan *dispositional* atau non-intensional, termasuk di dalamnya teori belajar (*learning theory*) dan teori kepribadian.
2. Pendekatan individual-psikologis, pendekatan ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pendekatan yang memandang partisipasi masyarakat sebagai kegiatan tak intensional (tak sadar tujuan) atau melihat partisipasi masyarakat sebagai hasil psikologi yang mempengaruhi aktor politik pada perangkat bawah sadar; dan
 - b. Pendekatan yang melihat partisipasi masyarakat sebagai hasil usaha sadar untuk mencapai tujuan tertentu (bersifat intensional).

Pada faktanya, kelompok masyarakat dengan status sosial dan ekonomi rendah cenderung mempunyai partisipasi yang rendah. Hal tersebut terjadi sebab kelompok masyarakat berstatus sosial dan ekonomi rendah tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengikutsertakan diri dalam kegiatan yang tidak memberikan dampak besar pada kehidupannya. Alasan lainnya adalah kelompok masyarakat berstatus sosial ekonomi rendah tidak memiliki akses yang luas untuk memperoleh informasi ditambah lagi tingkat pendidikan yang rendah.¹⁹

¹⁹Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 149-155.


Oleh karena itu, Dinas Sosial Kota Parepare memiliki tugas tambahan yakni meningkatkan kesadaran masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam program yang akan dilakukan agar pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare dapat dilakukan secara komprehensif. Mendorong masyarakat sebagai mitra Dinas Sosial Kota Parepare dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare menjadi sangat penting ketika antusias Pemerintah Daerah tidak diimbangi dengan kesadaran dari masyarakat miskin itu sendiri.

Mengenai fakir miskin yang belum pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah, Ibu Irma Suryani menjelaskan bahwa fenomena semacam itu terjadi karena yang bersangkutan belum terdata dalam Basis Data Terpadu akibatnya yang bersangkutan tidak mendapatkan bantuan sosial ketika dilakukan pendistribusian bantuan sosial. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dilakukan verifikasi Basis Data Terpadu. Jadi, ketika identitas fakir miskin tidak terdaftar pada Basis Data Terpadu akan dicatat tersendiri oleh RW dan/atau RT-nya lalu kemudian diusulkan untuk dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu. Ia pun mengakui bahwa Dinas Sosial hanya sebatas fasilitator untuk mengakomodir permintaan dari tingkat bawah.

Permasalahan mengenai data fakir miskin dikeluhkan oleh Ibu Irma Suryani sebab sering terjadi fakir miskin yang luput dari pendataan RT/RW. Akibatnya, terdapat beberapa fakir miskin di Kota Parepare yang tidak mendapatkan haknya. Ia pun menguraikan proses data fakir miskin sehingga menjadi Basis Data Terpadu, yakni sebagai berikut :

“...Data dari RT/RW kemudian dikirim ke Kelurahan, Kelurahan mengirim ke TNP2K, kemudian TNP2K mengirim ke Kementerian Sosial, Kementerian Sosial dalam hal ini Pusdampil mengelola data hingga lahir Basis Data Terpadu”.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan mengenai proses data fakir miskin dari RT/RW sampai menjadi Basis Data Terpadu.



Dinas Sosial kota Parepare sebagai fasilitator dan pendistribusi bantuan sosial berdasarkan Basis Data Terpadu hanya sekedar menerima data dari Kementerian Sosial yang telah melalui proses verifikasi dari tingkat RT/RW. Jika terdapat kealpaan dalam mendata fakir miskin di lapangan, maka hal itu dilakukan RT/RW setempat. Mekanisme penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan melalui verifikasi data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Salah satu alasan untuk melakukan verifikasi data yakni untuk menilai kembali apakah fakir miskin yang

²⁰Irma Suryani, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Dinas Sosial Kota Parepare, 14 November 2019.

terdaftar dalam Basis Data Terpadu masih berada di bawah garis kemiskinan atau sebaliknya. Oleh karena itu, dilakukan kunjungan ke tempat tinggal fakir miskin bersangkutan didampingi oleh RT/RW.

Dalam verifikasi data terdapat kuota kosong yang disediakan untuk meminimalisir ketika terjadi kealpaan pendataan fakir miskin sebelumnya. Fakir miskin yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial memiliki kesempatan untuk diusulkan kembali oleh RT/RW ke Kelurahan. Kelurahan menetapkan dan melakukan validasi sesuai dengan kuota yang diberikan lalu melakukan Musyawarah Kelurahan (Musykel). Namun kendati demikian, keterbatasan kuota dan kealpaan pendataan yang sering terjadi ditingkat RT/RW berdampak pada pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare yang tidak berjalan secara komprehensif.

Mengenai hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Parepare, lebih lanjut Ibu Irma Suryani menjelaskan bahwa :

“...Upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam hal pengentasan pengamen dan pengemis itu selalu melakukan razia bekerjasama dengan Satpol PP kemudian kita akan mengambil orang-orang tersebut kemudian melakukan assesment, ternyata setelah dilakukan assesment dia bukan orang Parepare, dia penduduk dari luar lalu datang ke Parepare untuk mengamen, berdasarkan hasil assesment itu kami kembalikan mereka ke daerahnya masing-masing menggunakan dana Dinas Sosial Kota Parepare setelah itu kami buat surat pernyataan bahwa ia tidak akan kembali tetapi pada kenyataannya kembali juga”.²¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu hambatan Dinas Sosial Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare adalah adanya permasalahan pengemis dan pengamen yang datang ke Kota Parepare sehingga sulit untuk melakukan pendataan

²¹Irma Suryani, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Dinas Sosial Kota Parepare, 14 November 2019.

mengenai pengemis dan pengamen yang berasal dari luar daerah Kota Parepare dan yang bukan. Kota Parepare sebagai tempat tujuan dan kunjungan menyebabkan banyaknya masyarakat dari luar daerah masuk ke Kota Parepare untuk berlibur, berbelanja, bekerja, dan sebagainya sehingga dipandang sebagai tempat strategis untuk mengemis dan mengamen.²² Hadirnya pengamen dan pengemis dari luar daerah Kota Parepare dipandang sebagai masalah baru yang akan menghambat pelaksanaan pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare.

Permasalahan yang dimaksud di atas dapat disimpulkan menjadi beberapa poin, yaitu sebagai berikut :

1. Mempersulit proses pendataan pengemis dan pengamen ber-KTP Parepare sebab harus melakukan filterisasi terlebih dahulu;
2. Menambah beban kerja Dinas Sosial Kota Parepare;
3. Permasalahan pengamen dan pengemis ibarat siklus yang terus berulang-ulang tanpa ada ujungnya sehingga Dinas Sosial Kota Parepare harus bekerja ekstra dalam menyelesaikan permasalahan pengemis dan pengamen tersebut.

Hambatan-hambatan yang telah diuraikan di atas telah menjadi penghambat Dinas Sosial Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan terhadap hak-hak fakir miskin di Kota Parepare. Dinas Sosial Kota Parepare harus berbenah diri dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan penghambat pemenuhan hak-hak fakir miskin tersebut sebab pemenuhan hak merupakan hal penting dalam konsep negara hukum dan demokrasi. Apalagi hak yang dimaksud di sini berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial yang tidak boleh dianggap sepele. Sungguh

²²Irma Suryani, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Dinas Sosial Kota Parepare, 14 November 2019.

sangat disayangkan apabila dukungan besar Pemerintah Daerah Kota Parepare tidak dibalas dengan bukti konkrit di lapangan berupa penyelesaian hambatan-hambatan tersebut dan juga pelaksanaan pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare secara menyeluruh.

4.3 Penerapan Prinsip-prinsip Konsep *Siyasah* dalam Pemenuhan Hak-hak Fakir Miskin di Kota Parepare

Pemenuhan terhadap hak-hak fakir miskin dalam konsep *siyasah* menganut beberapa prinsip yang dijadikan dasar dalam melakukan pemenuhan hak-hak fakir miskin, yaitu sebagai berikut :

4.3.1 Prinsip *ta'awun*

Prinsip *ta'awun* merupakan prinsip yang mengedepankan kerjasama dengan melibatkan pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam penyelesaian masalah. Dalam konteks penelitian ini, permasalahan yang dimaksud adalah pemenuhan terhadap hak-hak fakir miskin di Kota Parepare. Oleh karena permasalahan pemenuhan hak-hak fakir miskin bersifat kompleks maka dibutuhkan kerjasama yang melibatkan pemerintah, fakir miskin, kelompok masyarakat, maupun masyarakat secara umum.²³ Prinsip *ta'awun* pada dasarnya diperintahkan oleh Allah Swt melalui Q.S al-Maidah/5:2.

الْعِقَابِ شَدِيدٌ إِنَّ اللَّهَ وَتَقْوَاهُ وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا تَنْفَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا

Terjemahnya :

²³Dede Rodin, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur'an", *Conomica* Vol 6 No 1, Mei 2015, h. 73.

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”.²⁴

Menurut Imam Ibnul Qayyim Rahimahulullah menyatakan bahwa ayat di atas memiliki urgensi dalam hal memerintahkan manusia untuk tolong menolong yang mencakup segala jenis bentuk kebaikan bagi kemaslahatan umat baik yang bersifat duniawi maupun akhrawi. Ia pun menambahkan bahwa pada dasarnya manusia memiliki dua kewajiban yakni kewajiban terhadap Allah Swt dan kewajiban terhadap sesamanya. Hubungan baik antar sesama direfleksikan melalui jalinan persahabatan, pergaulan, tolong menolong, dan sebagainya yang dilakukan dalam rangka mengharapkan ridha Allah Swt serta menjalankan ketaatan kepada Allah Swt.²⁵ Dengan kata lain, ayat di atas merupakan bentuk perintah untuk saling tolong menolong atau melakukan kerjasama dalam kebaikan, termasuk melakukan kerjasama untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak fakir miskin.

4.3.2 Prinsip *syura*

Prinsip *syura* yaitu proses diskusi untuk mencapai mufakat dengan melibatkan pihak pemerintah dengan pihak-pihak terkait pemenuhan hak-hak fakir miskin. Penerapan prinsip *syura* pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, mengenali masalah, sampai pada merumuskan langkah-langkah penyelesaian masalah. Penerapan mekanisme *syura* berarti

²⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 85.

²⁵Abu Minhal, “Perintah Untuk Saling Menolong dalam Mewujudkan Kebaikan dan Ketaatan”, (20 Agustus 2010), laman website: almanhaj.or.id (diakses pada Kamis, 5 Desember 2019 Pukul 8:50).

memperluas partisipasi atau keterlibatan²⁶ pihak-pihak dalam penyelesaian pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare. Allah Swt berfirman dalam Q.S Ali-Imran/3:159.

الْمُتَوَكِّلِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ فَتْوَكَلٍ عَزَمْتَ فَإِذَا الْأَمْرُ فِي شَأْوَرِهِمْ

Terjemahnya :

“...Dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertawakkal kepada-Nya”.²⁷

Sedangkan di ayat lain, Allah Swt berfirman dalam Q.S asy-Syura/42:38.

بَيْنَهُمْ شُورَىٰ وَأَمْرُهُمْ

Terjemahnya:

“...Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka”.²⁸

Kedua ayat di atas menggambarkan bahwa setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum harus diselesaikan melalui musyawarah. Secara sederhana musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan sebelum mengambil keputusan atas permasalahan yang dihadapi. Sedangkan ditinjau dari sudut ketatanegaraan, musyawarah adalah prinsip yang konstitusional yang wajib dijalankan dalam suatu pemerintahan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak menciderai atau merugikan

²⁶Dede Rodin, “Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Conomica* Vol 6 No 1, Mei 2015, h. 73.

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 56.

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 389.

kepentingan masyarakat.²⁹ Melalui musyawarah permasalahan mengenai kepentingan masyarakat dapat diselesaikan dengan mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak untuk menghasilkan suatu keputusan yang objektif.

4.3.3 Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menghendaki agar setiap individu didudukkan pada kedudukannya, tidak dilanggar hak-haknya. Setiap orang harus memiliki derajat yang sama dihadapan hukum tanpa ada pendiskriminasian terhadapnya. Dalam suatu perumusan kebijakan atau pengimplementasian suatu kebijakan tidak diperkenankan untuk membeda-bedakan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Peraturan harus senantiasa menempatkan setiap orang dalam posisi yang sama dalam hak dan kewajiban.³⁰ Prinsip keadilan dapat kita temui dalam Q.S Sad/38:26.

سَبِيلٍ عَنِ فَيُضِلُّكَ الْهَوَىٰ تَتَّبِعِ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَا حَكْمَ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّا نِيدَا أُوْدُ
 اللَّهُ

Terjemahnya:

“Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah”.³¹

Politik hukum memandang prinsip keadilan mengandung arti bahwa konstitusi tentang hukum yang dibuat oleh suatu negara harus memosisikan

²⁹Muhammad Tahrir Azhary, *Negara Hukum*, h. 111-112.

³⁰Ija Suntana, *Ilmu Legislasi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 3.

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 363.

setara setiap warga negara dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajiban. Konstitusi harus menjamin bahwa setiap individu harus terjamin dan terpenuhi hak-hak individunya. Abu Hamid Al-Ghazali menyatakan bahwa keadilan memiliki korelasi yang kuat dengan stabilitas negara, kemakmuran, kewibawaan negara, dan kedaulatan rakyat.³² Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak fakir miskin harus didasarkan pada prinsip keadilan dengan memposisikan setiap fakir miskin dalam posisi yang sama.

4.3.4 Prinsip Kemanfaatan/kemaslahatan

Prinsip kemanfaatan merupakan prinsip yang mengiringi prinsip-prinsip sebelumnya, sebab dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip di atas yang harus dijadikan bahan pertimbangan adalah kemanfaatan baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan orang banyak.³³ Konsep mendasar dalam politik hukum Islam adalah *maqasid al-syar'iah*. Konsep ini, seperti dikemukakan oleh Al-Ghazali, menegaskan bahwa hukum disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara *maslahat* serta mencegah kerugian (*mafsadat*). Selain itu, konsep ini juga memandang bahwa setiap aturan hukum harus berorientasi mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³⁴

Para ahli hukum Islam mengategorikan *maslahat* dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut:

³²Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 11.

³³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 116.

³⁴Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, h. 12.

1. Maslahat yang bersifat individual-subjektif (*al-maslahah al-khashshah*), yakni masalah yang menyangkut kepentingan seseorang yang secara eksistensial bersifat independen dan terpisah dari kepentingan orang lain; dan
2. Maslahat yang bersifat sosial-objektif (*al-maslahah al-'ammah*), yakni masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak.³⁵

Sedangkan berdasarkan tingkatan *mashlah*, terdapat tiga tingkatan yaitu sebagai berikut:

1. *Maslahah daruriyah* (kebutuhan primer), yakni kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa atau kehidupannya manusia akan rusak jika prinsip yang lima (*hifdzu ad-din, hifdzu an-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu an-nasal, hifdzu al-mal*) itu tidak terpenuhi.
2. *Mashlahah hajiyyah* (kebutuhan sekunder), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran pada hidup manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka tidak mengancam kepada rusaknya lima prinsip yang telah disebutkan sebelumnya (*hifdzu ad-din, hifdzu an-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu an-nasal, hifdzu al-mal*). Namun manusia hanya akan mengalami kesulitan saja.
3. *Mashlahah tahsiniyah* (kebutuhan tersier), yaitu kemaslahatan yang bertujuan memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Mashlahah* dalam bentuk ini juga berkaitan dengan lima prinsip di atas yaitu *hifdzu ad-din, hifdzu an-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu an-nasal*, dan

³⁵Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, h. 13.

hifdzu al-mal. Namun hanya sebatas memperindah dan menyempurnahkannya serta menjunjung tinggi kebiasaan yang baik dan akhlak yang mulia.³⁶

Negara sebagai fasilitator memiliki otoritas untuk menentukan kemaslahatan seperti apa yang ingin dicapai. Kemaslahatan yang biasanya direfleksikan melalui peraturan perundang-undangan yang menjadi legalitas untuk membentuk kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Dalam konteks ini, negara sebagai pemangku kebijakan harus senantiasa memproduksi hukum yang akan memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, termasuk mengenai pemenuhan hak-hak fakir miskin.

Berdasarkan data dan/atau informasi yang didapatkan penulis di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip konsep *siyasa* dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin belum optimal diimplementasikan di Kota Parepare. Adapun beberapa pertimbangan yang mendasari justifikasi tersebut, yaitu sebagai berikut:

Pertama, kurangnya partisipasi dari masyarakat dan fakir miskin itu sendiri menyebabkan pelaksanaan prinsip *ta'awun* tidak berjalan optimal dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare. Kurangnya kesadaran untuk melibatkan diri dalam program atau strategi pemenuhan hak-hak fakir miskin menjadi bukti nyata bahwa bentuk kerjasama baik secara vertikal maupun horizontal belum dapat diharapkan untuk membantu pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare. Padahal di dalam UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin juga menganut konsep yang sama yakni pelaksanaan kerjasama oleh masyarakat,

³⁶Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fiqih Sosial Elaborasi Lima Ciri Utama* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2015), h. 94.

pemerintah, dan fakir miskin dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin. Disisi lain, Dinas Sosial Kota Parepare juga kurang melibatkan dan/atau mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam program-programnya sehingga partisipasi pihak terkait hanya didasarkan pada kesadaran masing-masing.

Kedua, prinsip *syura* secara praktis telah dilaksanakan untuk menyusun, merancang, maupun mengevaluasi kebijakan-kebijakan terkait pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare. Pemerintah Daerah Kota Parepare terus berupaya untuk memperbaiki program-program pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare melalui proses musyawarah baik dalam bentuk penetapan kebijakan maupun dalam bentuk kerjasama dengan instansi terkait dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin. Evaluasi kebijakan publik yang secara masif dilakukan menandakan bahwa Pemerintah Daerah Kota Parepare terus melakukan kerja-kerja musyawarah guna untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare. Namun, hasil musyawarah tersebut belum bisa menyelesaikan permasalahan di lapangan.

Ketiga, prinsip keadilan sebagai prinsip pokok dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin juga belum terlaksana secara optimal di Kota Parepare. Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa masih ada beberapa fakir miskin di Kota Parepare yang belum mendapatkan hak-hak konstitusionalnya, bahkan ada yang sama sekali tidak mendapatkan pemenuhan hak-hak sebagaimana yang dijamin dalam UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Disisi lain, pemenuhan hak-hak fakir miskin juga hanya dilakukan secara parsial saja, sehingga prinsip keadilan belum terimplementasikan dengan baik.

Keempat, pelaksanaan prinsip kemanfaatan/kemaslahatan juga belum optimal. Minimnya bantuan yang diberikan kepada fakir miskin menuntut fakir miskin untuk bekerja guna untuk melanjutkan hidupnya. Selain itu, penyaluran bantuan sosial yang bersifat parsial membuat beberapa fakir miskin tidak dapat menikmati bantuan sosial tersebut. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan kuota yang telah ditentukan serta pendataan yang tidak dilakukan secara menyeluruh. Berdasarkan upaya-upaya pemenuhan hak-hak fakir miskin Kota Parepare yang dilakukan oleh Dinas Sosial, pemenuhan kebutuhan difokuskan pada kebutuhan primer (seperti kebutuhan pangan, sandang, dan sebagainya) dan kebutuhan sekunder (seperti pelatihan kerja, pemberian mesin jahit, dan sebagainya). Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum maupun kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus senantiasa memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan kepada masyarakat, namun dalam konteks ini kemaslahatan yang dimaksud belum tercapai.

Memang bukan hal yang mudah bagi Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam melaksanakan prinsip-prinsip konsep *siyasah* dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare secara menyeluruh. Permasalahan yang bersifat kompleks menjadi alasan kuat atas belum optimalnya pelaksanaan prinsip-prinsip konsep *siyasah* dalam pemenuhan hak-hak fakir miskin. Namun, jika Pemerintah Daerah Kota Parepare serius dalam menangani pemenuhan hak-hak fakir miskin di Kota Parepare, maka penerapan prinsip-prinsip konsep *siyasah* secara optimal dapat dijadikan sebagai jalan keluar atas permasalahan tersebut.